

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

INSTITUT SHANTI BHUANA

NOMOR: 002/HK.01.01/K.KN-01/06/2025

NOMOR: 369/ISB/REK/EX06/2025

TENTANG

BAWASLU NGAMPUS DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN PEMILIHAN

TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Institut Shanti Bhuana, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUSANTI, S.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, yang berkedudukan di Jl. Sanggau Ledo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Marianus Dinata Alnija, S.S., M.Hum, Rektor Institut Shanti Bhuana yang berkedudukan di Jl. Bukit Karmel Sebopet No. 1, Suka Bangun, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

1 34

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Program Bawaslu Ngampus dan Peningkatan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan Politik dan Kepemiluan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya menjaga kualitas demokrasi dan mewujudkan pengawasan partisipatif di lingkungan mahasiswa dan masyarakat melalui Pendidikan Politik dan Kepemiluan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan terciptanya pengawasan partisipatif pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 di wilayah Kabupaten Bengkayang; dan
 - b. Mendorong kesadaran mahasiswa dan masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas melalui pengawasan partisipatif dengan Pendidikan Politik dan Kepemiluan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan melalui Pendidikan politik untuk persiapan Pemilu mendatang.
- b. Melakukan upaya-upaya pengembangan sistem informasi pengawasan Pemilu untuk meningkatkan efektifitas pengawasan pemilu dan pemilihan mendatang;
- c. Melakukan sosialisasi kampus dan KKN tematik Pengawasan Pemilu dan kegiatan Pengelolaan Masyarakat lainnya di Kabupaten Bengkayang;
- d. Melakukan kerja sama riset dan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan pemilihan yang diperlukan;
- e. Melakukan publikasi bersama sosialisasi produk hukum pengawasan pemilu dan pemilihan
- f. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

31

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi dan kewenangan masing-masing.

PASAL 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara *periodic*/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

A 31

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 7 ADENDUM

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN BENGKAYANG Jalan Sanggau Ledo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat / Email: bawaslukabbengkayang@gmail.com.

b. PIHAK KEDUA

Pusat Kelembagaan dan Kerja Sama Institut Shanti Bhuana Jalan Bukit Karmel Nomor 01, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kalimantan Barat.

Telp : 082251526665

Email : kerjasama@shantibhuana.ac.id

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 KENTENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

3A

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BENGKAYANG



KETUA

SUSANTI, S.H.

PIHAK KEDUA

INSTITUT SHANTI
BHUANA BENGKAYANG



REKTOR

MARIANUS DINATA ALNIJA, S.S., M. HUM

A

2A